



PUTUSAN

Nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai Tergugat, sekarang dan selanjutnya disebut PEMBANDING ;

Melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai Penggugat sekarang dan selanjutnya disebut sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Membaca segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bgl. tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN 1 dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN 2, Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tanpa tanggal sesuai Surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tertanggal 11 Juli 2016, memori banding mana telah pula disampaikan kepada pihak Terbanding tanggal 14 Juli 2016, namun pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil tertanggal 12 Agustus 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bangil telah memberitahukan baik kepada Terbanding maupun kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk itu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tertanggal 28 Juli 2016 untuk Terbanding dan Pembanding, tetapi ternyata hanya pihak Pembanding yang datang melakukan inzage sedangkan Terbanding tidak datang melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bgl tertanggal 12 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh pihak Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka permohonan banding tersebut secara formil harus diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 11 Juli 2016 berisi keberatan-keberatan Pembanding atas putusan dalam perkara *a quo* yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding tanggal 14 Juli 2016 akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra terhadap memori banding tersebut sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil tertanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* akan menilai hasil pemeriksaan tingkat pertama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya akan melengkapi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, yang terdiri antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangil, Berita Acara Sidang, Alat-alat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar sepanjang tidak diperbaiki, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu akan menilai putusan Tingkat pertama dalam memeriksa dalam mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama tersebut atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam putusnya, pada intinya Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri karena dipandang sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* perihal tentang perceraian, yang harus dibuktikan adalah apakah rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah seperti tersebut dalam Surat Ar Rum ayat 21 tidak dapat terwujud. Siapa yang bersalah atau yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidaklah perlu dibuktikan agar suatu gugatan perceraian dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terungkap dalam persidangan tanggal 16 Mei 2016 bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding kurang lebih 6 bulan yaitu sejak April 2016 sampai sekarang dan selama itu pula masing masing pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri /tidak ada hubungan positif, hal ini merupakan bukti nyata bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sebagai suami isteri telah tetjadi konflik baik lahiriyah maupun batiniyah sehingga Majelis berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemadaratan daripada kemaslahatannya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 mengandung abstraksi hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terungkap dalam persidangan tanggal 16 Mei 2016 oleh keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi konflik yang berkelanjutan antara Pembanding dengan Terbanding dan keduanya telah hidup berpisah sejak bulan April 2016 yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 6 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi komunikasi yang harmonis meskipun telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik dari pihak keluarga, maupun dengan mediasi dengan Mediator Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I, bahkan oleh Hakim majelis setiap persidangan diusahakan perdamaian akan tetapi semuanya tidak membuahkan hasil karena Terbanding / Penggugat bersikeras tetap pada pendiriannya menuntut cerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 2 Mei 2016, Tergugat / Pembanding dalam menjawab pertanyaan majelis hakim telah mengakui bahwa, rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat / Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis, tidak melakukan hubungan suami isteri sejak 3 bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Februari 2016 yang hingga kini telah mencapai 8 bulan tidak ada lagi hubungan yang harmonis sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 bahwa "Dengan adanya pengakuan tegas dari Tergugat maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa dalil gugat Penggugat/Terbanding mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding yang dijadikan alasan mengajukan gugatan cerai telah terbukti, oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama sudah benar dan tepat, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat *Doktor Musthofa As-Siba'i* dalam bukunya *'AL-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun* halaman 100, dan mengambil alih pendapatnya, yang menyatakan :

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطماء نينة والاستقرار

Artinya : *"Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan"*.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas maka alasan perceraian sebagaimana pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu keberatan Pembanding harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bgl. tanggal 27 Juni 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Bgl. tanggal 27 Juni 2016 Masehi;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan 25 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABD. AZIS, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. CHOLISIN, S.H.,M.Hum. dan H. MASRURI SYUHADAK, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 September 2016 Miladiyah Nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAH ANGGRAENI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat / Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ABD. AZIS. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H.CHOLISIN, S.H.,M.Hum.

Ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-

 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

H. MUH IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)